



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I B Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta pada PT Iklas Bangun Sarana, Alamat XXX Kelurahan Makasar Timur Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini dikuasakan kepada **Rahim Yasim, SH, Iswanto, SH dan Sarnawia A. Abdullah, SH** Advokad/Pengacara dari kantor Advokad/Pengacara dan Konsultan Yayasan bantuan Hukum Sepakale Maluku Utara beralamat Jl. Raya Tubo, Rt.006/Rw.003, Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate yang terdaftar pada register Pengadilan Agama Ternate Nomor: W29-A1/270 HK.05/VIII/2017 tanggal 18 Juli 2017 sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Kontraktor), tempat kediaman di XXX, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota ternate, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 7 hal. Put.Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE tanggal 18 Juli 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Akada Nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Kota Ternate Selatan, sesuai Kutipn Akta Nikah Nomor:XXX tanggal 17 Mei 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sabia Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate selama kurang lebih 7 bulan, setelah itu pindah di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Makasar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate selama kurang lebih 12 tahun, sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Anak pertama, Laki-laki berusia 11 tahun;
  2. Anak kedua, laki-laki berusia 7 tahun;
4. Bahwa pada awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa Penggugat mendapati chattingan Tergugat dengan wanita lain di Media sosial Facebook;
6. Bahwa saat Tergugat pamit untuk pergi ke Lampung dengan alasan mengurus usaha, Tergugat tidak hanya mengurus usaha tetapi juga bertemu dengan wanita lain;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2016, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat mendapati foto Tergugat dengan wanita lain;

Hal 2 dari 7 hal. Put.Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan Februari Tergugat membuat pernyataan bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya yang telah diperbuat oleh Tergugat, namun pada bulan Juni tanggal 13 Tergugat pamit untuk pergi ke bacan, namun setelah tanggal 15 bulan Juni Tergugat datang, ternyata Tergugat tidak ke bacan tetapi ke Manado bersama wanita selingkuhan Tergugat yang bernama Marlina;

9. Bahwa Penggugat tidak ridha dan sudah tidak mampu lagi atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin berpisah (cerai) dengan Tergugat;

Berdasar alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

## Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Biaya perkara menurut hukum;

## Subsida :

Dan atau jika majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat telah berhasil berdamai Penggugat dengan menyadari sendiri untuk kembali membina rumah tangganya seperti sedia kala dan menyatakan bermohon mencabut perkaranya;

Menimbang atas izin majelis hakim Penggugat didepan sidang menyatakan mencabut perkaranya;

Hal 3 dari 7 hal. Put.Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan berhasil tercapai perdamaian dengan kesadaran sendiri untuk kembali membina rumah tangganya, kemudian Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut Gugatannya;

Menimbang bahwa dengan tercapainya kerukunan dalam proses penasehatan oleh majelis hakim Penggugat menyatakan dimuka persidangan mencabut perkaranya karena antara Penggugat telah menyadari bahwa perceraian baik moral maupun secara sosial berimplikasi negative oleh karena Penggugat kembali rukun untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang bahwa oleh karena didepan sidang Penggugat menyatakan mencabut permohonannya karena Penggugat telah Kembali rukun dan Tergugat belum memberi jawaban, maka permohonan pencabutan permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Pencabutan perkara adalah hak Penggugat yang harus dihargai berdasarkan ketentuan pasal 271 dan 272, RV pencabutan perkara yang telah terdaftar dipengadilan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Hal 4 dari 7 hal. Put.Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE di cabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 M, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 H, oleh kami **Drs. H. Mursalin Tobuku** sebagai Ketua Majelis, **Ismail Suneth, S.Ag, MH** dan **Drs. Zaenal Goraathe, M.H** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nirwani Kotu, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ismail Suneth, S.Ag, MH**

**Drs. H. Mursalin Tobuku**

**Drs. Zaenal Goraathe, M.H**

Panitera Pengganti,

**Nirwani Kotu, S. HI**

Hal 5 dari 7 hal. Put.Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.TTE



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp	30.000,-
2. Proses .....	Rp	50.000,-
3. Panggilan .....	Rp	170.000,-
4. Redaksi .....	Rp	5.000,-
5. Meterai .....	Rp	6.000,-

---

J u m l a h ..... Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 7 hal. Put.Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)